

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Perkembangan Pendidikan Anak

##### 1. Pengertian Perkembangan

Setiap makhluk hidup atau organisme di dunia mengalami sebuah siklus rutin yang disebut dengan perkembangan. Proses tumbuh kembang berupa perkembangan fisik yang bersifat kongkrit maupun perkembangan psikis yang bersifat abstrak. Perkembangan makhluk hidup tak pernah berhenti dan selalu memberikan hal-hal baru untuk terus meningkat. Pengertian perkembangan juga dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa:

Perkembangan berasal dari kata kembang yang mendapatkan awalan pe- dan akhiran -an yang berarti 1) perihal berkembang 2) mekar terbuka atau membentang (tentang barang yang berlipat atau kuncup), 3) menjadi besar (luas, banyak, dan sebagainya), memuai; 4) menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya), 5) menjadi banyak (merata, meluas, dan sebagainya).<sup>9</sup>

Secara umum perkembangan bisa diartikan sebagai suatu proses yang dialami oleh setiap individu yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seseorang bila ditinjau dari perubahan progresif dan sistematis dalam dirinya. Bedanya dengan pertumbuhan adalah proses perubahan makhluk hidup secara jasmani yang terjadi sampai ia mencapai kematangan fisik yang bersifat kuantitatif, dan proses tersebut terjadi berbeda-beda pada setiap makhluk hidup.

---

<sup>9</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit*, h. 891

Pertumbuhan dan perkembangan memang suatu yang berbeda meski masih saling keterkaitan. Perkembangan berhubungan dengan psikis makhluk hidup sedangkan pertumbuhan berhubungan dengan fisiknya.

Gesel yang (dikutip Syamsu Yusuf) mengatakan bahwa:

Perkembangan adalah suatu proses kematangan atau fisiologi. Selagi kematangan fisiologi tidak dicapai, apa saja yang dilakukan seperti berjalan tidak akan bisa tercapai". Perkembangan merupakan perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan menyangkut fisik maupun psikis.<sup>10</sup>

Markum AH juna mengatakan bahwa:

Perkembangan ialah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada mata fungsi organ-organ jasmaniah, bukan organ-organ jasmaniahnya itu sendiri. Penekanan arti perkembangan itu terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang disandang oleh organ-organ fisik, perkembangan akan berlanjut terus hingga manusia mengakhiri hayatnya. Sementara itu pertumbuhan hanya terjadi sampai manusia mencapai kematangan fisik. Yang artinya, orang tak akan bertambah tinggi atau besar jika batas pertumbuhan tubuhnya telah mencapai tingkat kematangan.<sup>11</sup>

Berikut peneliti paparkan pengertian perkembangan menurut beberapa pakar yaitu sebagai berikut:

- a) E. B. Harlock, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.
- b) Akhamad Sudrajat, perkembangan adalah perubahan yang sistematis, progresif dan berkesinambungan dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayat termasuk dengan perubahan-perubahan yang dialami individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan.
- c) Mc Leod, perkembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju.

---

<sup>10</sup>Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), h. 61

<sup>11</sup>Markum AH, *Tumbuh Kembang Anak*, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2001), h. 52

- d) Kasiram, perkembangan adalah adanya permunculan sifat-sifat yang baru dan berbeda dari sebelumnya.
- e) Santrok Yussen, perkembangan adalah pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami oleh sertiap individu atau mahluk hidup menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, terus menerus, progresif dan berkesinambungan yang lebih mengarah pada perubahan pisikisnya.

## 2. Pengertian Pendidikan

Marlina Gazali mengatakan bahwa istilah “pendidikan berasal dari kata “didik” dengan mendapat awalan “pe” dan akhiran “kan” mengandung arti perbuatan”<sup>13</sup>.

Selanjutnya Diungkapkan lagi bahwa:

Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu: *Paedgogik*” yang berarti bimbingan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yakni “*Education*” yang berarti pengembangan dan bimbingan. Selanjutnya dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan “*Tarbiyah*” yang berarti pendidikan.<sup>14</sup>

Radja Mudyaharjo mendefinisikan pengertian pendidikan menurut Etimologi adalah:

Usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan, yang berlangsung di

---

<sup>12</sup><http://dilihatya.com/2401/pengertian-perkembangan-menurut-para-ahli> (diunduh 12 Desember 2018)

<sup>13</sup>Marlina Gazali, *Dasar-Dasar Pendidikan*, (Kendari, Depag RI, 2007), h. 1.

<sup>14</sup>*Ibid.*, h. 2.

sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang<sup>15</sup>.

Ki Hajar Dewantara (dalam Marlina Gazali) mengatakan bahwa:

Pendidikan adalah daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin yang setinggi-tingginya<sup>16</sup>.

Redja Mudyahardjo juga berpendapat bahwa:

pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu agar dikemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tetap<sup>17</sup>.

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara<sup>18</sup>.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah suatu proses pengalaman terus-menerus, termasuk perbaikan dan penyusunan kembali pengalaman. Karena kehidupan itu adalah merupakan

---

<sup>15</sup>Radja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001). h.18.

<sup>16</sup>Marlina Gazali, *op.cit*, h. 3.

<sup>17</sup>Radja Mudyaharjo, *op.cit*, h. 19.

<sup>18</sup>Anonim, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* Cet. I, Jakarta Selatan, 2004., h. 93.

pula proses pertumbuhan, maka pendidikan membantu pertumbuhan atau kehidupan yang tepat tanpa dibatasi oleh usia.

### 3. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah “seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin”.<sup>19</sup> Pengertian di atas merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Pengertian anak juga dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa:

1) keturunan yang kedua: seperti *ini bukan anaknya, melainkan cucunya*; 2) manusia yang masih kecil: seperti *anak itu baru berumur enam tahun*; 3) binatang yang masih kecil: seperti *anak ayam itu berciap-ciap mencari induknya*; 4) pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar: seperti *anak pisang*; 5) orang yang berasal dr atau dilahirkan di (suatu negeri, daerah, dan sebagainya): seperti anak *Jakarta*; *anak Medan*; 6) orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dsb): seperti *anak kapal*; *anak komidi*; 7) bagian yang kecil (pada suatu benda): seperti *anak baju*; 8) yang lebih kecil dp yang lain<sup>20</sup>

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa

Saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3,1990), h. 239

<sup>20</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit*, h. 854.

<sup>21</sup>Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001), h 45

Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a. Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b. Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c. Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.<sup>22</sup>

Dalam hukum kita, terdapat *pluralisme* mengenai kriteria anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

a. Anak menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintakkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan pasal 35, 46 dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 1997.

b. Anak menurut Hukum Perdata

Pasal 330 mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

c. Anak dalam Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-undang pokok perburuhan (Undang-undang No.12 Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 tahun ke bawah.

d. Anak menurut Undang-Undang Perkawinan

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahu. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

e. Undang-undang Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan anak (UU No. 3 Tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 45

mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.<sup>23</sup>

Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur masalah batas usia anak, juga terdapat keanearagaman.

Menurut pasal 45 KUHP seseorang yang dikategorikan dibawah umur atau belum dewasa apabila ia belum mencapai umur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggung jawaban bagi seseorang anak. Secara tegas pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan:

Ayat (1) anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Ayat (2) pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 (dua belas) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana.<sup>24</sup>

Dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum baliq tidak didasarkan pada batas usia, melaikan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikatagorikan Mukalaf, yaitu

---

<sup>23</sup><http://www.scribd.com/doc/74985959/teori-sosiologi-agama> (diunduh 12 Desember 2017)

<sup>24</sup>Moh. Thayeb Manribu, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 78

seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig.

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.

Berdasarkan beberapa pengertian anak-anak di atas peneliti dapat menyimpulkan mengenai pengertian anak yaitu bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun.

#### **4. Tujuan Pendidikan**

Menurut sejarah bangsa Yunani, tujuan pendidikannya ialah “ketentraman. Sedangkan menurut Islam, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia supaya sehat, cerdas, patuh, dan tunduk kepada perintah Tuhan serta menjauhi larangan-larangan-Nya”<sup>25</sup>.

Suardi mengatakan Tujuan pendidikan adalah:

Seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran atau latihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dalam konteks ini tujuan pendidikan merupakan komponen dari sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral. Itu sebabnya setiap tenaga pendidikan perlu memahami dengan baik tujuan pendidikan<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup>Ahmadi, A. dan Nur Uhbiyati. *Ilmu Pendidikan*. (Jakarta : Rineka Cipta. 1991). h. 99.

<sup>26</sup>M. Suardi, *Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi*. (Jakarta : PT Indeks. 2010) h. 7.

Menurut Suwarno terdapat beberapa pengertian tujuan pendidikan menurut beberapa tokoh, diantaranya:

- a. Ki Hadjar Dewantoro mengatakan tujuan pendidikan adalah mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya (kodratnya) dan masyarakatnya.
- b. Johan Amos Comenius mengatakan tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang mempunyai pengetahuan kesusilaan dan kasalehan sebagai persiapan untuk kehidupan di akherat.
- c. John Locke (tokoh aliran Empirisme dalam pendidikan) mengatakan tujuan pendidikan adalah membentuk “Gentlemen”.
- d. J.J. Rousseau mengatakan tujuan pendidikan adalah mempertahankan kebaikan yang ada pada manusia membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang natural.
- e. John Heinrich Pestalozzi mengatakan tujuan pendidikan adalah mempertinggi derajat rakyat (social regeneration) dengan mengembangkan potensi jiwa anak secara wajar.
- f. Helen Parkhurst mengatakan tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi warga negara yang baik<sup>27</sup>.

Pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu, maka masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah atau tujuan.

Tujuan itu menunjukkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang ke situasi berikutnya. Dalam meninjau tujuan sebagai arah ini, tidak ditekankan pada masalah ke jurusan mana garis yang telah memberi arah pada usaha tersebut.

Tujuan di samping dapat dipandang dari segi titik tolaknya, juga dapat dipandang dari segi titik akhir yang akan dicapainya. Di sini perhatian pada hal

---

<sup>27</sup>Suwarno. *Pengantar Umum Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1992). h. 52.

yang akan dicapai yang terletak pada jangkauan masa datang, dan bukan pada situasi sekarang atau pada jalan yang harus diambil dalam situasi tadi.

Tujuan pendidikan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan yang dimaksud disini bukan semata-mata kecerdasan yang hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual saja, melainkan kecerdasan meyeluruh yang mengandung makna lebih luas.

Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 berbunyi :

Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab<sup>28</sup> .

Suwarno mengatakan ada beberapa macam tujuan pendidikan, diantaranya sebagai berikut :

- a. Tujuan umum
- b. Tujuan khusus
- c. Tujuan tak lengkap atau tak sempurna
- d. Tujuan sementara
- e. Tujuan insidental
- f. Tujuan intermedial<sup>29</sup>

Macam-macam tujuan pendidikan yaitu:

- a. Tujuan nasional

Tujuan nasional ialah “tujuan umum pendidikan nasional yang mengandung rumusan kualifikasi umum yang diharapkan akan dimiliki oleh

---

<sup>28</sup>Angga Tanama Putra. *UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. [https://www.academia.edu/4563266/Makalah\\_Tujuan\\_Pendidikan.html](https://www.academia.edu/4563266/Makalah_Tujuan_Pendidikan.html) (Diunduh 2014/10/28).

<sup>29</sup>*Ibid.* h. 52.

setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu”<sup>30</sup>.

b. Tujuan institusional

Tujuan institusional adalah “tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu”<sup>31</sup>. Tiap lembaga pendidikan memiliki tujuannya masing-masing yang berbeda satu sama dengan yang lainnya dan yang sesuai dengan karakteristik lembaga tersebut.

c. Tujuan kurikulum

Tujuan kurikulum adalah “tujuan yang hendak dicapai oleh program studi, bidang studi, dan mata pelajaran tertentu yang disusun berdasarkan tujuan institusional”<sup>32</sup>. Perumusan tujuan kurikulum berpedoman pada kategorisasi tujuan pendidikan atau taksonomi tujuan, yang dikaitkan dengan bidang studi bersangkutan.

d. Tujuan instruksional

Tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan khusus. Suwarno mengatakan:

Tujuan instruksional umum berisi kualifikasi yang merupakan pernyataan hasil belajar yang diharapkan dimiliki oleh si terdidik setelah mengikuti pelajaran dalam pokok bahasan tertentu. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan instruksional umum, dinyatakan dalam rumusan sehusus-khususnya, sehingga tujuan tersebut mudah dinilai dan tidak menimbulkan salah tafsir<sup>33</sup>.

---

<sup>30</sup>Suwarno, *op.cit*, h. 52.

<sup>31</sup>*Ibid.* h. 7.

<sup>32</sup>M.Suardi, *op.cit*, h. 8.

<sup>33</sup>*Ibid.* h. 53.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah komponen dari sistem pendidikan yang berisi seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional Indonesia tertera dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.

### **5. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendidikan**

Keberhasilan dalam pendidikan ialah mimpi semua orang tua dan anak anak. Banyak cara dilakukan orang tua dengan memberikan pelajaran tambahan dan perhatian tambahan untuk anak. Tapi terkadang anak masih saja mengalami kesulitan dalam hal belajar. Tentu ini menjadi masalah kita bersama.

Dalam proses belajar mengajar di institusi pendidikan banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesuksesan anak dalam belajar. Keberhasilan belajar pendidikan merupakan hal yang sangat diharapkan guru dalam melaksanakan tugasnya, namun guru bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut. Menurut Syaiful Bahri Djamarah ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan yaitu: “Faktor tujuan, guru, peserta didik, kegiatan pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi dan suasana evaluasi”<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Strategi Belajar mengajar*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2010), h. 109.

Abuddin Nata mengatakan ada beberapa Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pendidikan yaitu.

- a. Pendidik yang mampu untuk memainkan peranan dan fungsinya dalam menjalankan tugas keguruannya secara proporsional dan mampu menjadi motivator serta fasilitator dalam proses belajar mengajar disekolah.
- b. Peserta didik yang bersih hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa, anak didik yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia seperti, bersikap benar, taqwa, ikhlas, zuhud, merendahkan diri dan ridha. Peserta didik yang selalu menghormati gurunya dan selalu berusaha untuk senantiasa memperoleh kerelaan dari guru.
- c. Kurikulum. berbasis kompetensi yang selaras dengan fitrah insani, yaitu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan psikis, sosial, budaya, fisik, dan intelektual untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar performansi tertentu, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik, berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu.
- d. Metode pendidikan yang berdaya guna dan berhasil guna dan menimbulkan kesadaran anak didik untuk mengamalkan ketentuan ajaran agama Islam melalui teknik motivasi yang menimbulkan gairah belajar anak didik secara mantap. Disamping berdaya guna untuk mengantarkan tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan.
- e. Sarana dan Prasarana yang bisa memotivasi belajar siswa terhadap ajaran agama Islam yang tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan barang atau peralatan, tetapi juga ide, gagasan, prosedur, teknik, dan strategi yang dikembangkan oleh pihak sekolah atau dari pihak pemerintah<sup>35</sup>.

Tommy syatriadi mengatakan ada 3 faktor utama keberhasilan pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Sekolah yang merupakan salah satu kunci keberhasilan siswa. Tapi banyak yang berfikir sekolah itu hanya 1 Inya kunci kesuksesan anak sehingga mereka ngotot menyekolahkan anaknya ditempat yang mahal. Karena timbulnya pandangan seperti ini maka timbul pula pandangan yang menganggap semua sekolah itu sama tergantung pada siswanya... Kedua dua nya benar tapi kesalahan terjadi ketika orang hanya mengikuti paham yang pertama tanpa memperhatikan paham yang kedua pasti akan terjadi keadaan dimana orang tua lepas tangan untuk mengurus pendidikan anak. Sebaliknya

---

<sup>35</sup>Abuddin Nata, *Filsafat Pendidikan Islam I*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 82.

kalau hanya berpegang pada paham kedua saja akan muncul keadaan dimana sekolah tidak mendukung minat dan bakat siswa.

- b. Orang tua yang partisipasif dalam pendidikan anak sangat baik untuk perkembangan mental anak dan kesuksesan proses belajar mengajar. Orang tua bisa partisipasi dalam menuntun anak pada minat yang tepat sehingga mereka bisa sukses kelak. Orang tua juga sangat berperan untuk berkomunikasi dengan guru pengajar untuk membimbing anaknya belajar. Jika peran orang tua diabaikan anak tentu akan sulit berhasil dalam pendidikannya. Tapi tetap saja peran orang tua tetap harus pada komposisi yang tepat di mana tidak boleh berlebihan sehingga membuat anak nyaman untuk bersosialisasi karena ada juga jenis orang tua yang terlalu berlebihan sehingga anak tidak nyaman berteman dengan teman temannya
- c. Lingkungan sebagai tempat anak menjalankan proses belajar dan mengajar. Lingkungan yang dimaksud juga ialah pergaulan si anak. Orang tua berperan penting disini untuk memberikan pandangan mencari teman yang baik dan bisa membawa anak berkembang ke arah yang lebih baik. Orang tua hendaklah tidak menjaga anak terlalu protektif dan tidak juga terlalu bebas yang terpendin gadalah anak nyaman bersosialisasi dan juga tetap tidak menyimpang<sup>36</sup>.

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan antara lain: faktor tujuan, pendidik, peserta didik, kegiatan pengajaran, alat dan bahan evaluasi serta suasana evaluasi. Faktor-faktor tersebut tidak bisa berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan saling menunjang.

## **B. Deskripsi Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Secara umum perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri karena ketidakcocokan antara keduanya dan diputuskan oleh hukum. Perceraian merupakan peralihan besar dalam penyesuaian dengan keadaan, anak akan

---

<sup>36</sup><http://tommysyatriadi.blogspot.com/2013/06/3-faktor-utama-keberhasilan-pendidikan.html>  
 ((Diakses 2014/10/28).

mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan salah satu orang tuanya. Pengertian perceraian juga dapat kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan bahwa “perceraian adalah 1) perpisahan; 2) perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan, 3) proses, cara, perbuatan menceraikan”.<sup>37</sup>

Dalam Kamus Hukum menjelaskan bahwa “cerai atau talak berasal dari bahasa Arab *Thalaq* ( تعلق ) yang berarti cerai atau perceraian. Dalam istilah agama, talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan”.<sup>38</sup> Perceraian tersebut ada karena adanya perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan merupakan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian merupakan akhir hidup bersama suami istri.

Subekti mengatakan bahwa:

Perceraian dapat diartikan “penghapusan perkawinan dengan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Dalam Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri. Pengajuan perceraian dapat dilakukan pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang sah melalui lembaga peradilan (Subekti, 1989 : 42).<sup>39</sup>

Undang-Undang No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa:

Pasal 9 dinyatakan “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melalukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”.

---

<sup>37</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *op.cit*, h. 87.

<sup>38</sup>Simorangkir dkk, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet: 7, h. 165.

<sup>39</sup>Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermedia. 2009), h. 42

Pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak ada perkawinan diluar masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan UUD 1945, disamping tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat (2) karena tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka konsekuensinya tidak ada perceraian diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>40</sup>

Pertengkaran yang terus-menerus antara suami istri dalam suatu perkawinan akan membuat perkawinan itu tidak akan bahagia, bahkan akan menimbulkan kehancuran. Perceraian sering terjadi karena sebelumnya ada perselisihan antara suami istri yang bermula dari hal-hal yang kecil atau sepele yang dibiarkan berlarut-larut dan akhirnya menjadi masalah yang besar dan serius, sehingga mereka mengambil jalan untuk bercerai sebagai satusatunya jalan keluar untuk menyelesaikannya setelah segala upaya yang ditempuh tidak berhasil.

Mengenai perkawinan dan perceraian didalam hukum adat dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Jadi anggota-anggota masyarakat yang menganut agama Islam dipengaruhi oleh hukum perkawinan dan perceraian Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum agama atau hukum Islam dikenal dengan istilah “*Talak*” yang artinya melepaskan ikatan, hukum talak adalah makruh (tercela).

Djamal Latif mengatakan bahwa:

Menurut hukum adat, perkawinan itu termasuk urusan keluarga dan kerabat, walaupun dalam pelaksanaannya pribadi yang bersangkutan yang menentukan untuk berlangsung terus atau terputusnya suatu perkawinan, karena

---

<sup>40</sup>Undang-Undang No 1 tahun 1974. <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, (diunduh 15 Januari 2018).

berkumpulnya dua orang untuk pergaulan suami istri adalah urusan yang bersifat perorangan.<sup>41</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri, penghapusan perkawinan dan putusnya perkawinan dengan putusan hakim antara suami istri untuk tidak dapat hidup rukun karena ketidakcocokan antara keduanya sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

## **2. Alasan Perceraian**

Tidak ada seseorang yang menginginkan perceraian dalam perkawinannya. Keutuhan keluarga tentu menjadi dambaan bagi siapapun yang secara sengaja memasuki lembah perkawinan. Namun karena permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri, perceraian dapat dijadikan sebagai sebuah katub pengaman. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu atau beberapa alasan yang sah, bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi. Alasan perceraian pada umumnya yaitu karena sudah tidak cocok, salah satu pihak selingkuh dan suami tidak memberi nafkah (lahir dan batin) dalam jangka waktu lama.

Menurut Undang-Undang Hukum Perdata alasan perceraian ada empat yaitu sebagai berikut:

- a. Zina.
- b. Ditinggalkan dengan sengaja.
- c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan.

---

<sup>41</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005), h.

d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.<sup>42</sup>

Berdasarkan Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974, alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa adanya alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya baik sebagai suami atau istri akibat penyakit atau cacat badan.
- f. Terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkara antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk hidup harmonis.<sup>43</sup>

Alasan-alasan di atas sifatnya limitif, artinya tidak ada alasan lain yang dapat dipergunakan selain yang disebutkan dalam Undang-Undang. Jadi selain alasan di atas tidak dapat menggunakan alasan lain untuk mengajukan perceraian. Subekti mengatakan bahwa bagi perempuan mempunyai hak apabila terjadi perceraian yaitu:

- a. Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak
- b. Nafkah istri
- c. Hadiah sebagai kenang-kenangan (bagi yang beragama islam)
- d. Nafkah anak
- e. Harta gono-gini<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta : Intermasa. 2009), h. 42-43

<sup>43</sup>Undang-Undang No 1 tahun 1974. <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, (diunduh 15 Januari 2018).

<sup>44</sup>Subekti. *op.cit*, h. 44

Alasan perceraian menurut hukum Islam yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan sebagainya yang sukar untuk disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam jangka waktu 2 tahun secara terus menerus tanpa adanya alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapatkan pidana 5 tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman yang membahayakan keselamatan anggota keluarga.
- e. Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya baik sebagai suami atau istri akibat penyakit atau cacat badan.
- f. Terus menerus terjadi perselisihan atau pertengkaran antara kedua belah pihak sehingga sulit untuk hidup harmonis.
- g. Suami melanggar Taklik Taklak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>45</sup>

Ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak khusus diperuntukan bagi mereka yang melangsungkan menurut agama Islam. Seorang suami yang akan menceraikan istrinya harus mengajukan surat pemberitahuan kepada pengadilan agama bahwa ia akan menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan dan selanjutnya pengadilan akan mengadakan sidang untuk menyelesaikannya.

Cerai gugat dapat dilakukan oleh mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya atau kepercayaannya yang bukan Islam dan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam.

Djamal Latif mengatakan bahwa Sebab-sebab yang oleh hukum adat dibenarkan untuk melakukan perceraian adalah :

- a. Salah satu pihak dari istri atau suami meninggal dunia.

---

<sup>45</sup>Moh. Mahfud, *Bunga Rampai Politik dan Hukum*. (Semarang :UNNES perss. 2006), h. 203

- b. Istri berzina. Perceraian yang disebabkan karena istri berzina sudah tentu membawa akibat yang merugikan bagi istri. Disamping ia kehilangan haknya atas harta gono-gini.
- c. Kemandulan istri. Istri tidak dapat mempunyai anak, sedangkan salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan.
- d. Salah satu pihak istri atau suami bersalah
- e. Kepentingan masyarakat.
- f. Adanya keinginan bersama dari kedua belah pihak atau adanya persetujuan antara suami dan istri untuk bercerai. Ini sangat jarang terjadi, sebab kehendak bersama demikian ini pada umumnya oleh masing-masing keluarganya tidak dapat dibenarkan kecuali hal itu disebabkan oleh alasan-alasan yang lebih penting seperti kemandulan, impotensi dan lain-lain.<sup>46</sup>

Moh. Mahfud menyusun 11 kategori keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian:

- a. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang kerumah, tidak ada kepastian waktu dirumah dan tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangannya.
- b. Masalah keuangan (penghasilan yang diterima untuk memenuhi keluarga dan memenuhi kebutuhan rumah tangga tidak cukup).
- c. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- d. Pasangannya sering berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan.
- e. Tidak setia, seperti punya kekasih lain dan sering berzina dengan orang lain.
- f. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangan, seperti enggan atau sering menolak melakukan senggama dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- g. Sering mabuk.
- h. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan social dari pihak kerabat pasangan.
- i. Sering muncul kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya.
- j. Berkurangnya perasaan cinta, sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan diantara pasangan.
- k. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Djamil Latif, *op.cit*, h. 100

<sup>47</sup>Moh. Mahfud. *op.cit*, h. 203

### 3. Faktor yang menyebabkan Perceraian

Dalam kehidupan rumah tangga pasti terjadi permasalahan, tetapi permasalahan tersebut seharusnya tidak berujung pada sebuah perceraian. Antara suami istri harus mampu mempertahankan keharmonisan dan keutuhan keluarganya. Moh. Mahfud mengatakan bahwa:

Faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor pendidikan, faktor usia dalam perkawinan, faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orang tua dalam rumah tangga dan faktor perselisihan atau pertengkaran (KDRT). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perkawinan usia muda banyak menyebabkan kegagalan dalam rumah tangga dari pada bercerai karena ekonominya memperhatikan.<sup>48</sup>

Berikut peneliti paparkan secara rinci tentang faktor penyebab terjadinya perceraian yaitu:

#### a. Faktor Pendidikan

Pola pikir seseorang berkaitan dengan sikap seseorang dalam mengambil suatu keputusan, termasuk memutuskan cerai atau tidak. Pola pikir tersebut dibentuk melalui pendidikan dan latihan, demikian orang yang memiliki pola pendidikan tinggi, pola pikirnya akan lebih baik daripada orang yang mempunyai pola pikir rendah. Orang yang berpendidikan rendah, pola pikirnya lebih bersifat emosional dalam memutuskan suatu perceraian. Sedangkan orang yang berpendidikan tinggi akan lebih mendahulukan rasio dengan mempertimbangkan akibat-akibat dari perceraian.

---

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 357

### b. Faktor Usia dalam Perkawinan

Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1. Menyatakan bahwa “perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita berumur 16 (enam belas) tahun”.<sup>49</sup> Namun pada kenyataannya banyak pasangan suami istri yang menikah di bawah ketentuan yang telah ditetapkan Undang-Undang. Hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian yang terjadi. Sebagaimana Ihromi mengatakan:

Studi-studi mengenai lamanya usia perkawinan dikaitkan dengan tingkat perceraian yang dilakukan Jacobson, Kephart, dan Monahan semuanya menunjukkan bahwa perceraian paling banyak terjadi pada kelompok usai lima belas tahun kebawah. Dari kelompok ini, tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan tiga belas tahun. Temuan Jacobson menunjukkan bahwa sesudah umur delapan belas tahun, tingkat perceraian terus menerus turun dan semakin cepat turunnya sesudah usia perkawinan usia sembilan belas tahun. Lebih jauh, Kephart menemukan bahwa perpisahan pasangan suami istri lebih banyak terjadi pada tahun-tahun pertama perkawinan.<sup>50</sup>

### c. Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi menunjukan tinggi rendahnya kedudukan sosial seseorang dan kemampuan ekonomi dalam keluarga. Tinggi rendahnya kemampuan ekonomi seseorang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dalam suatu keluarga. Kondisi demikian memang tidak bisa dipungkiri, sebab hal tersebut juga mempengaruhi kebahagiaan dan kesejahteraan dalam keluarga, karena dapat menimbulkan percekocokan atau perselisihan dalam keluarga yang bisa mengarah ke perceraian.

---

<sup>49</sup>Undang-Undang No 1 tahun 1974. <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, (diunduh 15 Januari 2018).

<sup>50</sup>Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. 2004), h. 151

Dalam kehidupan rumah tangga sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera apabila dalam kehidupan keluarga tersebut sudah terpenuhi semua kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani. Dalam masyarakat banyak sekali masalah perceraian disebabkan karena masalah ekonomi, dimana keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya maka akan terjadi perselisihan yang terus-menerus yang akhirnya mengakibatkan terjadinya perceraian.

Perceraian tersebut juga dapat disebabkan suaminya yang masih menganggur atau bermata pencaharian tidak layak, oleh sebab itu istri merasa tidak tahan karena tidak diberi nafkah lahir oleh suami atau diberi hanya pas-pasan, sedangkan kebutuhan sehari-hari menuntut untuk dipenuhi. Sehingga hal ini dapat menyebabkan rumah tangga tidak harmonis yang nantinya berujung pada perceraian.

#### d. Faktor Perselingkuhan

Dalam kehidupan keluarga kebutuhan seks antara suami dan istri adalah hal yang sensitive, karena antara suami dan istri walaupun kebutuhan yang lain telah terpenuhi namun karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi maka mereka merasa tidak puas terhadap pasangan masing-masing. Karena istri tidak dapat memberikan kepuasan seksualnya, maka para suami tersebut mencari kepuasan diluar rumah (selingkuh).

Dalam melakukan hubungan seks dengan pasangan kerap kali pasangan mengalami tidak puas dalam bersetubuh dengan pasangannya, sehingga menimbulkan kejenuhan tiap melakukan hal tersebut, dan tentunya anda harus

mensiasati bagaimana pasangan bisa mendapatkan kepuasan setiap melakukan hubungan seks. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian.

e. Campur tangan orang tua dalam rumah tangga anaknya.

Dalam keluarga yang baru kawin atau sudah lama kawin tetapi masih menumpang dirumah orang tuanya, akan dapat menyebabkan terjadinya proses perceraian. Karena pasangan tersebut tidak bisa bebas, selain itu apalagi suami tidak atau belum bekerja maka ia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masih mengandalkan uang yang diberi orang tua mereka. Serta masih adanya campur tangan dari orang tua dalam setiap pengambilan keputusan. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kasus perceraian.

f. Faktor perselisihan atau pertengkaran (KDRT)

Dalam hubungan rumah tangga, perselisihan atau pertengkaran merupakan hal yang biasa. Karena dengan adanya pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing pasangan. Tetapi adakalanya pertengkaran atau perselisihan tersebut tidak disertai dengan tindakan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, sehingga berakibat pada perceraian atau putusnya hubungan antara suami istri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian adalah faktor kurangnya pendidikan, faktor usia muda dalam perkawinan, faktor lemahnya ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor campur tangan orang tua dalam rumah tangga dan faktor perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga (KDRT).

#### 4. Dampak Perceraian

Percerain mempunyai dampak yang besar untuk keluarga baik ayah, ibu maupun anaknya. Perceraian juga mempunyai akibat pula, bahwa kekuasaan orang tua berakhir dan berubah menjadi perwalian kepada anaknya. Sebagaimana yang di ungkapkan Moh. Mahfud bahwa:

Mereka yang putus perkawinan karena perceraian memperoleh status perdata dan kebiasaan sebagai berikut: (1) keduanya tidak terikat lagi dalam tali perkawinan, menjadi bekas suami berstatus duda dan menjadi bekas istri menjadi janda. (2) keduanya bebas melangsungkan perkawinan dengan pihak lain dengan ketentuan pihak mantan istri sudah melewati masa *iddah*, (3) kedua belah pihak diperkenankan menikah kembali diantara mereka sepanjang tidak bertentangan dan dilarang oleh Undang-Undang dan norma agama mereka.<sup>51</sup>

Leslie (yang dikutip Ihromi) mengatakan bahwa:

Trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka mereka akan meraskan trauma yang sangat berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus menerus yang terjadi antara ayah dan ibu.<sup>52</sup>

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusan.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan memutuskan ibu ikut memikul biaya tersebut.

---

<sup>51</sup>Moh. Mahfud. *op.cit*, h. 210

<sup>52</sup>Ihromi, *op.cit*, h. 160

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>53</sup>

Dengan adanya putusan pengadilan tentang putusnya suatu perkawinan, karena kedua belah pihak tidak dapat berdamai kembali maka perceraianlah terbaik bagi keduanya. Namun demikian dengan adanya perceraian tersebut, selain akibat yang disebutkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 41, perceraian antara suami istri dapat pula berdampak terhadap istri, suami, dan anak-anaknya (apabila sudah mempunyai anak) dan juga terhadap kedua orang tua dari kedua belah pihak atau keluarganya. Dampak perceraian tersebut secara ekonomi dan psikologi tentu saja tidak hanya di rasakan mantan pasangan suami dan istri saja tetapi juga pada anak-anak mereka.

Moh. Mahfud mengatakan bahwa:

Tanpa disadari mantan pasangan suami dan istri merasakan adanya kerinduan yang sangat luar biasa diantara mereka dan kebersamaan yang pernah mereka rasakan. Pada masa perceraian, seseorang mengalami perasaan *ambievalen*, dalam hal mana di satu sisi perceraian memberikan kebahagiaan dan kebebasan di sisi lain muncul rasa sedih bila teringat akan kebersamaan yang penuh dengan nuansa keindahan.<sup>54</sup>

Safrudin Aziz mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat perceraian khusus untuk anak adalah:

- a. Kesehatan fisik.

Anak dari keluarga bercerai memiliki fungsi fisik yang lebih lemah, hal ini dapat disebabkan oleh sumber keuangan yang diterima anak menjadi lebih sedikit sehingga dapat berpengaruh terhadap ketersediaan dana kesehatan untuk anak.

---

<sup>53</sup>Undang-Undang No 1 tahun 1974. <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf>, (diunduh 15 Januari 2018).

<sup>54</sup>Moh. Mahfud. *op.cit*, h. 210

b. Emosi.

Ketidakstabilan suasana hati dan emosi merupakan salah satu dampak jangka pendek yang ditimbulkan akibat dari perceraian orang tua. Anak akan mengalami berbagai emosi sebelum proses perceraian, selama proses perceraian dan setelah proses perceraian. Tentu berdampak pada mental anak yang tertekan, merasa sedih, down, gelisah, stres, atau bahkan sampai depresi berat, minder, perilaku kasar, kemudian anak jarang pulang ke rumah, kehidupan anak mulai kacau bahkan sampai bertindak yang sudah melewati batas.

c. Hubungan dengan orang tua

Karena anak lebih tergantung pada orang tua, anak yang mengalami kekurangan hubungan dengan orangtua akan mengalami trauma emosional yang hebat. Karena ketika orangtua yang masih utuh kasih sayang dan perhatian yang diberikan pasti jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya diasuh oleh satu orangtua saja. Dan anak merasa kurang jika perhatian atau kasih sayang itu hanya diberikan dari orang tua yang *single parent*.<sup>55</sup>

Secara umum perceraian terjadi karena tidak dapat dipersatukannya perbedaan pemikiran, prinsip, gaya hidup dan lain-lain. Permasalahan perceraian yang tidak terselesaikan baik sebelum dan sesudah perceraian akan lebih memperburuk hubungan antara kedua mantan pasangan suami istri. Hal tersebut dapat mengakibatkan anak menjadi jenuh terhadap kedua orang tuanya, sehingga anak tidak dapat mempercayai orang tua mereka dan lebih percaya pada teman sebayanya.

### C. Penelitian Relevan

Sepanjang pengetahuan peneliti, telah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait perkembangan pendidikan agama anak yang orangtuanya bercerai, antara lain adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup>Safrudin Aziz, *Pendidikan Keluarga Konsep dan Strategi*. (Yogyakarta: Gava Media, 2015), h. 47

1. Penelitian yang dilakukan oleh Didik Priyana dengan judul penelitian “Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Dan Ekonomis Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai di Desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa:

1) Faktor penyebab terjadinya perceraian di desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang disebabkan faktor Faktor Ekonomi, Faktor Perselisihan dan Faktor Perselingkuhan. 2) Dampak perceraian terhadap kondisi psikologis anak di desa Logede Kecamatan Sumber kabupaten Rembang adalah Adanya perubahan sikap dan perbuatan dalam diri anak, seperti : anak mudah marah, anak pemalu, pendiam, pemurung, depresi, murung, dan kehilangan motivasi belajar. Tetapi perubahan sikap tersebut tidak selalu disebabkan oleh perceraian orang tuanya, akan tetapi perubahan tersebut telah ada sebelum perceraian orang tuanya. Hanya saja setelah perceraian orang tuanya sikap anak tersebut semakin memburuk. 3) Dampak perceraian terhadap kondisi ekonomis anak di desa Logede Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang adalah: Adanya kesulitan dalam hal pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup anak. Karena yang biasanya memenuhi kebutuhan anak dua orang, setelah perceraian otomatis berubah menjadi satu orang saja. Sehingga pemenuhan kebutuhan anak menjadi terabaikan. Serta anak mengalami gangguan dalam belajarnya karena biaya SPP dan pembangunan sekolah anak tidak dibayar tepat waktu. Perubahan anak tersebut tidak selalu dampak negatif, tetapi ada juga perubahan yang positif. Seperti yang terjadi pada Pudiyanto, Karmalia dan Teguh.<sup>56</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh wahyuddin dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Pendidikan Istri Terhadap Cerai Gugat di Pengadilan Agama Tahun 2014”. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa:

1) Tingkat pendidikan istri yang mengajukan cerai gugat di pengadilan agama adalah rata-rata perguruan tinggi. Untuk itu semakin tinggi tingkat pendidikan istri maka semakin tinggi kesadaran untuk mempertahankan hak-haknya yaitu sebanyak 20 orang (39,22%), SMA sebanyak 15 orang (29,41%), SMP sebanyak 9 orang (17,65%) dan SD hanya 7 orang (13,73%) sedangkan untuk jenjang pendidikan Lainnya tidak ada. Hal ini menunjukkan

---

<sup>56</sup>Lihat Digital Library Universitas Negeri Semarang. Tahun 2014 <http://library.Universitas.Semarang.ac.id/digilib/index.php/jiptiain--Hesti-Ratnasari-Karo-Karo-8166-2-abstrak>, (diunduh 12 Januari 2018)

bahwa tingkat pendidikan istri di Kota Kendari mayoritas perguruan tinggi, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan istri di Kota Kendari tergolong tinggi. 2) Cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kendari berada pada kategori tinggi yaitu sebanyak 26 orang (50,98%). Hal ini didasarkan data-data skunder dari pengadilan agama. 3) Berdasarkan perhitungan determinan (KD) maka diketahui pengaruh tingkat pendidikan istri terhadap cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Kendari sebesar 39.69%, dan 60.31% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.<sup>57</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Widi Tri Estuti dengan judul penelitian

“Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Tingkat Kematangan Emosi Anak

Kasus Pada 3 Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Pekuncen Banyumas Tahun

Ajaran 2012/2013” Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa

1) Gambaran kondisi emosi siswa anak korban perceraian setelah terjadi perceraian menunjukkan bahwa masih belum dapat mengenali emosi, mereka seperti tidak memiliki semangat dalam belajar, kurang memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan orang lain, seolah-olah mereka acuh dengan keadaan di sekitarnya. Walaupun subyek 3 belum sepenuhnya menunjukkan gejala-gejala kematangan emosi, seperti belum mampu dalam menyelesaikan masalah dan mengontrol emosi tetapi subyek 3 sudah mampu untuk menerima keadaan diri maupun orang lain, mampu berpikir obyektif, dan bersikap mandiri. Hal ini terjadi karena keterpaksaan kondisi yang dihadapi karena realitas kehidupan yang tidak bisa dihindari. 2) Dampak perceraian orang tua terhadap tingkat kematangan emosi anak dapat berdampak negatif maupun positif. Dampak negatif dimaksud banyak ditampakkan oleh ekspresi emosi yang berlebihan, tidak terkontrol dan lebih agresif, rasa frustrasi menghadapi masa depan serta tidak mampu bersikap rasional, obyektif dan realistis dalam menghadapi kenyataan. Sedangkan dampak positif perceraian terhadap perkembangan dan kematangan emosional anak usia remaja banyak ditampakkan dengan tidak menunjukkan rasa frustrasi, mampu berfikir dan bersikap realistis, obyektif dan rasional dalam menyikapi realitas kehidupannya. Tetapi bagi orangtua pisah yang tetap menjalin hubungan dan komunikasi dengan baik terhadap anaknya justru membuat anak memiliki yang mandiri, disiplin dan tanggung jawab.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Skripsi IAIN Kendari Tahun 2014.

<sup>58</sup>Lihat Digital Library Universitas Negeri Semarang. Tahun 2013 <http://library.Universitas.Semarang.ac.id/digilib/index.php/jiptiain--Hesti-Ratnasari-Karo-Karo-8166-2-abstrak>, (diunduh 12 Januari 2018).

Dari beberapa penelitian yang dikemukakan di atas, belum ada yang membahas tentang hal perkembangan pendidikan agama anak yang orangtuanya bercerai di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan”. Kesamaan proposal penelitian ini terletak pada bidang kajiannya yang membahas tentang dampak perceraian pada perkembangan pendidikan agama anak. Namun persamaan tersebut tidak menyangkut substansi yang diteliti karena jika dilihat dari, rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ingin diteliti dalam proposal penelitian ini berbeda dengan rumusan masalah, setting tempat, obyek, subyek maupun waktu yang ada dalam penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengungkapkan bagaimana perkembangan pendidikan agama anak yang orangtuanya bercerai di Desa Amoito Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan. Dengan memahami masalah pokok yang ingin dikaji dalam penelitian ini, maka dapat ditegaskan bahwa penelitian ini bukanlah pengulangan dari apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya dan penelitian ini bukan merupakan plagiat.